



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan Permohonan Pemohon atas nama :

TITIN GOI

Umur 27 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 3 Maret 2020 dengan Register Perkara Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mar, yang pada pokoknya mengemukakan mengajukan permohonan Pembatalan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Riyanto Mohamad Adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 19 November 2016;
2. Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan Riyanto Mohamad belum dikaruniai anak
3. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pohuwato terdapat kekeliruan Penulisan Tanggal dan Bulan, dimana identitas Pemohon yang tercantum dalam KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga tertulis Lahir di Marisa pada Tanggal 10 September 1992 yang seharusnya Pemohon Lahir di Marisa pada Tanggal 09 Oktober 1992;

Paraf	Hakim

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ijazah Tanggal 09 Oktober 1992 Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Identitas tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, serta Kartu Keluarga tersebut dikarenakan adanya kesalahan penginputan datadi tingkat Desa yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dukcapil, dimana akan berakibat fatal bila digunakan untuk hal-hal lain apabila terdapat perbedaan Identitas yang tercantum dalam KTP, Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga dengan Identitas yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
6. Bahwa selanjutnya oleh karena adanya kesalahan penginputan data pada KTP, Akta Kelahiran, serta KK, Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan berdasarkan dari Kantor Dukcapil dan Pemberdayaaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato bahwa kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, untuk itu (undang-undang No. 23 Tahun 2016);
7. Administrasi Kependudukan pasal 72 ayat 1 : Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta dan mencabut kutipan Akta Pencatan Sipil yang diberikan dari Kepemilikan subjek Akta;
 - a. Bahwa kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan Akta : kelahiran, kematian, Perkawinan, perceraian dan Pengakuan Anak;
 - b. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 ayat (1) dan (2) untuk itu pemohon mengajukan permohonan pembatalan tersebut dengan alasan bahwa pemohon lahir di Marisa pada tanggal 09 Oktober 1992;
 - c. Bahwa kemudian dengan adanya perbedaan tersebut berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spil Kabupaten Pohuwato bahwa KTP, KK dan Akta Kelahiran tersebut dapat dibatalkan bilamana ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - d. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan tanggal dan bulan lahir pemohon;

Paraf	Hakim

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa atau Hakim yang ditunjuk untuk memberikan surat Keputusan berupa penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama TITIN GOI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, lahir di Marisa Tanggal 09 Oktober 1992
3. Menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (Kk) yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato atas Nama TITIN GOI Lahir di Marisa tanggal 09 Oktober 1992 batal dikarenakan kesalahan penginputan data;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Akta Kelahiran atas Nama TITIN GOI, Lahir di Marisa Tanggal 10 September 1992;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :

Apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, Pemohon mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon didepan persidangan telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat, sebagai berikut :

Paraf	Hakim

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik No. 7504092003/SURKET/01/250919/0004 atas nama TITIN GOI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504CLT1509201108275 atas nama TITIN GOI (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7504090309190001 atas nama kepala keluarga Riyanto Mohamad (Suami Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy ijazah Universitas Terbuka atas nama TITIN GOI, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai P-4 tersebut telah dimaterai dengan sempurna dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing - masing sebagai berikut :

1. Saksi LULUN HURUDJI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bermaksud mengajukan pembatalan KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena ada kesalahan data;
- Bahwa kesalahan data yang Saksi maksudkan adalah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon keliru dalam ketiga dokumen tersebut;
- Bahwa dalam KTP, kartu keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir di Marisa tanggal 10 September 1992;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Marisa tanggal 9 Oktober 1992;
- Bahwa setahu Saksi hanya ketiga dokumen tersebut yang keliru, karena dalam dokumen Ijazah Pemohon sudah sesuai dengan data yang sebenarnya yakni lahir di Marisa tanggal 9 Oktober 1992;
- Bahwa Pemohon bermaksud membatalkan ketiga dokumen tersebut dengan maksud agar dapat mengajukan penerbitan dokumen baru dengan data yang sebenarnya;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon kepada Saksi, kekeliruan data tersebut dikarenakan adanya kesalahan data yang diberikan oleh pihak desa kepada instansi Catatan Sipil;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Paraf	Hakim

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NURMALA ALIU :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bermaksud mengajukan pembatalan KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena ada kesalahan data;
- Bahwa kesalahan data yang Saksi maksudkan adalah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon keliru dalam ketiga dokumen tersebut;
- Bahwa dalam KTP, kartu keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir di Marisa tanggal 10 September 1992;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Marisa tanggal 9 Oktober 1992;
- Bahwa setahu Saksi hanya ketiga dokumen tersebut yang keliru, karena dalam dokumen Ijazah Pemohon sudah sesuai dengan data yang sebenarnya yakni lahir di Marisa tanggal 9 Oktober 1992;
- Bahwa Pemohon bermaksud membatalkan ketiga dokumen tersebut dengan maksud agar dapat mengajukan penerbitan dokumen baru dengan data yang sebenarnya;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon kepada Saksi, kekeliruan data tersebut dikarenakan adanya kesalahan data yang diberikan oleh pihak desa kepada instansi Catatan Sipil;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon juga menambahkan dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo karena Pemohon ingin memperbaiki tempat, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon yakni KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dalam ketiga dokumen tersebut terdapat kekeliruan tanggal dan bulan kelahiran, dimana dalam KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Pemohon lahir di Marisa tanggal 10 September 1992 padahal data yang sebenarnya Pemohon lahir di Marisa tanggal 9 Oktober 1992;
- Bahwa Pemohon menyadari dalam proses penerbitan dokumen-dokumen tersebut kemungkinan besar data yang diberikan oleh Desa tempat tinggal

Paraf	Hakim

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Dinas Catatan Sipil keliru, sehingga terjadi pula kekeliruan dalam dokumen yang terbit;

- Bahwa Pemohon telah mengupayakan perbaikan tersebut melalui kantor catatan sipil kabupaten Pohuwato, namun oleh pihak Capil Pemohon disarankan mengajukan permohonan pembatalan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Marisa
- Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan melakukan perbaikan data dalam ketiga dokumen tersebut demi tertib pencatatan dan tidak menimbulkan kendala dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengajukan pembatalan atas KTP dan akta kelahiran dan kartu keluarga atas nama Pemohon dikarenakan ada kekeliruan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam ketiga dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah :

Apakah Pemohon dapat melakukan pembatalan KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon untuk kemudian menerbitkan dokumen kependudukan yang baru berdasarkan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya?;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Paraf	Hakim

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 4 (empat) buah yang diberi tanda dengan bukti P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lulun Hurudji dan Nurmala Aliu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan/ Hakim in casu mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa foto copy bukti perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik No. 7504092003/SURKET/01/250919/0004 atas nama Titin Goi (Pemohon) dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 7504090309190001 atas nama kepala keluarga Riyanto Mohamad (Suami Pemohon) yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kabupaten Pohuwato, sehingga Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 dan P-3 sebagaimana disebut diatas, terdapat kekeliruan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon, dimana dalam ketiga dokumen tercatat Pemohon lahir di Marisa tanggal 10 September 1992, padahal sesungguhnya Pemohon lahir di Marisa tanggal 9 Oktober 1992 sebagaimana dalam bukti (P-4);

Menimbang, bahwa selain dokumen bukti P-2 dan P-3, penulisan tempat, bulan dan tahun kelahiran Pemohon juga keliru dalam Kartu Tanda Penduduk yang saat ini masih dalam proses penerbitan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato setelah ada penetapan pembatalan oleh Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah sebagaimana data Pemohon yang sebenarnya, namun bukti P-1 tersebut hanyalah merupakan dokumen bukti perekaman KTP elektronik sementara sebelum menerbitkan KTP elektronik Pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekeliruan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam tiga dokumen kependudukannya, maka Pemohon berkeinginan melakukan pembatalan untuk kemudian menerbitkan kembali dokumen tersebut sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyadari bahwa kekeliruan tanggal dan bulan kelahiran dalam dokumen tersebut disebabkan oleh kekeliruan data yang

Paraf	Hakim

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, dimana pada saat itu pengurusan dokumen kependudukan masih terintegrasi melalui Desa untuk kemudian dilanjutkan oleh aparat desa ke instansi penerbit;

Menimbang, bahwa setelah permasalahan tersebut dikonsultasikan oleh Pemohon ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pohuwato, Pemohon kemudian diarahkan agar sebelumnya mendapatkan penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ayat 2 menyebutkan *"Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta"*;

Menimbang, bahwa Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdiri atas (a) Register Akta Pencatatan Sipil dan (b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan yang termasuk dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Pasal 68 disebutkan diantaranya adalah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa ternyata pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa :

Paraf	Hakim

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) "Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";

Ayat (2) "Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Ayat (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pembatalan akta pencatatan sipil terhadap sebab-sebab sebagaimana yang digariskan dalam Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian bahwa **10 September** adalah sesungguhnya bukan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya, melainkan Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal **9 Oktober 1992**;

Menimbang, bahwa kesalahan data dalam dokumen yang terbit sebagaimana dimaksud diatas dikarenakan Pemohon keliru dalam memberikan data kepada unit pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa oleh karena KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon tersebut terbit didasarkan pada pemberian keterangan yang tidak benar perihal tempat, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang sesungguhnya, maka terhadap KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon tersebut dinyatakan cacat dan harus dibatalkan, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum poin 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin 3 (tiga) dari permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 102 Ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

Paraf	Hakim

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim memerintahkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil tersebut, menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimaksud dan kemudian menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon TITN GOI sebagaimana tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya yakni **9 Oktober 1992**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk memberi kepastian hukum terhadap Pemohon, kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas dan agar memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan penyempurnaan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan yurisdiksi volunter, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini, khususnya segala pasal-pasal yang terdapat dalam Stb. 1927 No. 227 tentang Hukum Acara Perdata diluar Jawa dan Madura (RBg);

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama TITIN GOI lahir di Marisa, **10 September 1992**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato **batal**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta

Paraf	Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan Kartu Keluarga Atas nama **TITIN GOI**, lahir di Marisa, **9 Oktober 1992**;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh Hamsurah, SH, Hakim Pengadilan Negeri Marisa sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yunus Achmad, SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yunus Achmad, SH

Hamsurah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 150.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH enam ribu rupiah)	Rp. 206.000,- (dua ratus

Paraf

Hakim